

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENDANAAN DONATUR
DAN PENERIMA DONASI MELALUI *PLATFORM
DONATION BASED CROWDFUNDING*
(Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia)**

Tara Aziza Adelia

E-mail : taraaziza16@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords : *Financial
Technology; Crowdfunding;
Legal Protection*

Kata Kunci : *Financial
Technology; Crowdfunding;
Perlindungan Hukum*

Abstract

This research describes legal issues, especially problems in terms of legal protection of funding of donors and donors who make transactions through a crowdfunding donation platform at Kitabisa.com. This research is an empirical legal research. The purpose of this study was to determine aspects of legal protection in the crowdfunding business, especially donation-based crowdfunding in Indonesia. The author conducted research through interview techniques at PT Kita Bisa Indonesia from the Legal section and the distribution of questionnaires with specifications of having used the Kitabisa.com platform both as Campaigners and Donors. The results of this study indicate that there is still a legal vacuum in regulating donation-based crowdfunding supervision mechanisms in Indonesia. The regulations that have been made are no longer relevant to the current situation and change management of technology infrastructure and digitalization, so it seems that donation-based crowdfunding must be forced to follow the regulations regarding the Collection of Money and Goods and Foundation Laws, but there are no regulations that clearly regulate the collection of online donations in Indonesia. Additionally, the donation-based crowdfunding supervision system overseen by the Ministry of Social Affairs is ineffective because the system is unclear and inefficient. This research also shows that the community still does not understand in detail the system and arrangements regarding donation-based crowdfunding, because the platform is still considered unfamiliar in the eyes of the public.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang isu hukum khususnya problematika dalam hal perlindungan hukum pendanaan donatur dan penerima donasi yang melakukan transaksi melalui *platform donation based crowdfunding* di Kitabisa.com. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aspek perlindungan hukum pada bisnis *crowdfunding* terutama *donation based crowdfunding* di Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan teknik wawancara di PT Kita Bisa Indonesia dari bagian Legal dan penyebaran kuesioner dengan spesifikasi pernah menggunakan *platform* Kitabisa.com

baik sebagai *Campaigner* maupun Donatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam mengatur mekanisme pengawasan *donation based crowdfunding* di Indonesia. Peraturan-peraturan yang telah dibuat sudah tidak relevan dengan berkembangnya teknologi infrastruktur dan digitalisasi, sehingga *donation based crowdfunding* terkesan harus dipaksakan untuk mengikuti peraturan mengenai Pengumpulan Uang dan Barang dan Undang-Undang Yayasan, namun belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pengumpulan donasi secara online di Indonesia. Serta, sistem pengawasan *donation based crowdfunding* yang diawasi oleh Kementerian Sosial tidaklah efektif dikarenakan sistem yang belum jelas dan tidak efisien. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara rinci mengenai sistem dan pengaturan mengenai *donation based crowdfunding*, karena *platform* tersebut masih dinilai awam di mata masyarakat.

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi (TI) turut berkembang mengikuti peradaban manusia. Mulai Dari *hardware*, *software*, *storage*, infrastruktur teknologi informatika dan teknologi komunikasi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi berbagai aspek, baik dunia kesehatan, bisnis, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain (Laudon, 2006 : 174).

Beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat dalam digitalisasi telah mendorong perubahan dalam proses bisnis industri. Fenomena ini kemudian diklasifikasikan sebagai revolusi industri keempat atau industri 4.0, yang diperhatikan oleh munculnya teknologi modern, semua teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara komponen dalam industri, untuk membangun pengembangan industri inklusif dan berkelanjutan (Akhmad Hidayatno et al., 2019: 228).

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di industri 4.0, industri keuangan yang biasa dikenal sebagai teknologi keuangan dan perbankan digital juga ikut berkembang. Layanan keuangan berbasis teknologi berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan munculnya perusahaan *startup*, seperti sistem pembayaran dan layanan pengiriman uang, tabungan dan pinjaman, asuransi, penyedia layanan informasi keuangan, modal pasar, *crowdfunding*, dan manajemen kekayaan. Perubahan yang cepat terhadap teknologi keuangan dan perbankan digital menunjukkan bahwa teknologi mampu memainkan peran strategis dalam memberikan layanan keuangan yang dapat diakses, yang sekarang disebut *financial technology* (Ahmad Zafrullah Tayibnapi et al, 2018 : 14).

Pada tahun 2012, *crowdfunding* baru dikenal di Indonesia. Alasan *crowdfunding* didirikan adalah untuk membantu pengusaha untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. Pengusaha dengan mudah mengumpulkan uang untuk investasi. Jika dibandingkan, sangat sulit untuk

mengumpulkan uang dari sekelompok investor, sedangkan dengan adanya *platform crowdfunding* memudahkan perusahaan mendapatkan uang dari khalayak umum. Investasi yang diberikan dapat berupa pembelian ekuitas, pinjaman, atau donasi (Armin Schwienbacher, et al., 2019 : 7). Lewat *crowdfunding*, orang yang menggalang dana tidak perlu lagi berhutang dengan bunga besar. Hingga beberapa platform berbasis *donation based crowdfunding* didirikan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan *platform crowdfunding* meningkat dari 6,5 % menjadi 93,5 % (Arief Yuswanto, 2019 : 40). Berdasarkan website resmi Airfunding Portal (<https://crowdfunding.marketing/id/uncategorized-id/platform-crowdfunding-di-indonesia/> yang diakses pada 9 November 2019 pukul 17.00) menyatakan bahwa ada beberapa situs *donation based crowdfunding* yang masih aktif di Indonesia seperti Kitabisa.com, Ayopeduli.id, Kolase.com, dan lain sebagainya.

Dengan berkembangnya *platform* berbasis *crowdfunding* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ternyata tidak membuat peraturan yang mampu menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap donatur atau penerima donasi dari *platform* berbasis *crowdfunding*. Otoritas Jasa Keuangan hanya memiliki peraturan pada produk layanan Fintech peer to peer lending yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (Hertucha Romanna Tampubolon, 2019 : 196). Sedangkan, beberapa situs *donation based crowdfunding* di Indonesia termasuk Kitabisa.com belum memiliki aturan tetap yang dapat melindungi semua pihak yang terkait dalam *platform donation based crowdfunding*.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Indonesia, CNN yang kita kenal sebagai portal berita mencatat salah satu berita yang sesuai dengan website (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170502103718-20-211519/situs-kitabisa-tutup-penggalangan-dana-cak-budi> yang diakses pada 10 November 2019 pukul 20.03 WIB) menyatakan bahwa salah satu penerima donasi Kitabisa.com, Budi Nur Ihsan menyalahgunakan penggalangan dana yang ia cantumkan pada platform. Budi menggunakan uang penggalangan dana tersebut untuk membeli mobil Fortuner dan Iphone 7. Dari hasil penggalangan dana tersebut, terkumpul uang 1,2 miliar Rupiah. Namun, dari kasus tersebut Cak Budi memberikan pernyataan bahwa pembelian itu ia lakukan untuk menunjang kegiatan amal untuk pergi ke tempat yang sulit dijangkau, bukan untuk kepentingan pribadi. Menteri Sosial memberikan tanggapan terhadap tindakan Cak Budi dan menyatakan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan bahwa penggalang diberi kewenangan sebanyak 10% untuk menunjang layanan usaha kesejahteraan sosial. Namun, syarat tersebut untuk pengumpulan donasi berbentuk organisasi atau berbadan hukum yang sudah mendapat izin dari kementerian sosial.

Usut punya usut, menurut website <https://kitabisa.com/campaign/Cakbudi> yang diakses pada 11 Desember 2019 pukul 21.36 WIB, dana yang digunakan Cak Budi untuk membeli mobil

dan handphone bukan berasal dari donasi yang didapat dari Kitabisa.com, melainkan dari donasi yang dilakukan melalui media sosial instagram, serta donasi yang terkumpul melalui website Kitabisa.com telah dialihkan ke Lembaga Sosial Aksi Cepat Tanggap.

Bisa dilihat bahwa pemantauan penggunaan dana hasil penggalangan melalui platform masih belum efektif dengan terjadinya kasus diatas. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang menyatakan bahwa izin menyelenggarakan pengumpulan barang atau uang diberikan kepada organisasi atau perkumpulan kemasyarakatan. Maka, situs penyelenggara penggalangan dana atau barang memerlukan izin lebih dahulu dari pihak berwenang. *Platform donation based crowdfunding* menentukan sendiri terkait ketentuan dan syarat yang tercantum antara platform dan donatur yang menggunakan situs Kitabisa.com. *Platform* menerangkan bahwa menyediakan jasa penggalangan dana dan mengatur hubungan antara donatur dan penerima donasi, namun tidak bertanggung jawab apabila donatur mengalami kerugian berupa penyalahgunaan dana yang digunakan oleh penerima donasi yang menggalang dana pada *platform*.

Dalam hal ini, berdasarkan runtutan benang merah dalam latar belakang di atas, artikel ini mengkaji aspek perlindungan hukum donatur dan penerima donasi *donation based crowdfunding* melalui *Platform Donation Based Crowdfunding* Kitabisa.com sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna *financial technology* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah adalah yuridis empiris. Pada penelitian hukum empiris, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif atau perundang-undangan. Selain mengkaji menggunakan data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi saat sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 47).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang terkait untuk digunakan untuk menganalisis pendekatan kasus *donation based crowdfunding* karena di dalam penelitian hukum ini penulis akan memecahkan permasalahan hukum berupa perlindungan hukum terhadap donatur dan penerima donasi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan cara menelaah kasus terkait isu yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan penelitian yang dilakukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT. Kita Bisa Indonesia berdiri atas inisiatif dari seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berprestasi dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pria yang bernama Muhammad Alfatih Timur atau yang akrab dengan panggilan Timmy ini pada mulanya

merupakan seorang mahasiswa yang cukup dekat dengan dosennya Rhenald Kasali yang merupakan pendiri Rumah Perubahan. Atas bimbingan Rhenald Kasali dan didasari dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, Timmy berhasil menggagas penggalangan dana secara online (*crowdfunding*) dengan menggandeng rekan-rekannya yang mahir dalam bidang *IT (Information and Technology)* untuk dapat membantunya mengembangkan sebuah startup yang saat ini dikenal dengan situs penggalangan dana Kitabisa.com.

Menurut hasil wawancara dengan PT Kita Bisa Indonesia, Kita Bisa terbagi menjadi dua badan hukum, yakni Yayasan dan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas meliputi industri teknologi, teknologi informasi atau yang biasa disebut *IT*, serta komersial. Sedangkan Yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan dan bersifat sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat. Kita Bisa mendirikan Yayasan terlebih dahulu kemudian Perseroan Terbatas. Aplikasi Kitabisa.com yang biasa kita temukan tersebut termasuk Perseroan Terbatas, sedangkan pengelolaan operasional Kitabisa.com atas nama Yayasan. Pemrosesan uang yang masuk kedalam Kitabisa.com merupakan atas nama Yayasan, dan kemudian bekerjasama (*partnership*) dengan PT Kita Bisa Indonesia, sehingga biaya website, aplikasi dan lain sebagainya merupakan hasil kerjasama Yayasan Kitabisa.com dengan PT Kita Bisa Indonesia. Operasional Yayasan Kita Bisa telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, serta Yayasan Kitabisa.com telah mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial dengan SK Menteri no 478/HUK-PS/2019 (bencana alam) dan SK Menteri no 382/HUK-UND/2019 (umum), dan telah rutin melakukan pengecekan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

Dari hasil wawancara dengan PT Kita Bisa Indonesia, menurut Otoritas Jasa Keuangan Kitabisa.com dalam pelaksanaan penggalangan dana secara *online* melalui *platform*-nya tidak ada keterkaitan dengan perbankan, simpan meminjam, asuransi, maupun tergolong *fintech*, karena berdasarkan *regulate based*, *fintech* harus memiliki *e-wallet* (dompet elektronik), yang mana *e-wallet* (dompet elektronik) tersebut dapat digunakan untuk transaksi selain di dalam *platform* tersebut. Contoh seperti Ovo (merupakan salah satu *financial technology*), sebab uang yang dimasukkan ke dalam Ovo dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi diluar aplikasi. Sedangkan, uang yang masuk ke dalam *platform* Kitabisa hanya dapat digunakan untuk donasi dan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain diluar *platform* atau aplikasi Kitabisa.com. Maka dari itu, Kitabisa.com tidak memiliki hubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan, namun Kitabisa.com tetap melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Kitabisa.com dibagi menjadi dua, yakni kategori umum yang meliputi donasi tipe medis, sosial, kemanusiaan, *charity*, dan difabel, sedangkan kategori bencana alam. Untuk biaya operasional, sebagai *social enterprise* Kitabisa.com mengambil biaya administrasi sejumlah 5% dari total biaya terkumpul untuk kategori umum, dan 0% untuk kategori bencana alam dan zakat. Kitabisa.com tidak pernah melakukan kegiatan *campaign* penggalangan dana sendiri, melainkan memiliki kerjasama dengan para *campaigner*. Untuk sistem pelaporan yang dilakukan kepada Kementerian Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional, selalu rutin dilakukan. Pelaporan kepada Kementerian Sosial dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali, sedangkan kepada Badan Amil Zakat Nasional tidak memiliki tenggang waktu yang tepat, sehingga pelaporan dilaksanakan dengan fleksibel.

Serta, Kitabisa.com tidak pernah membuat laporan dari hasil penggalangan dana sendiri, melainkan hal tersebut merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada *campaigner*. Data yang harus dikumpulkan untuk pelaporan terdiri atas ID *Campaign*, kategori, jumlah dana terkumpul, jumlah dana tersalur, isi saldo. Selain dilaporkan kepada Kementerian Sosial, laporan tersebut juga dicantumkan dalam website secara terbuka dan transparan, sehingga semua orang termasuk *donors* bisa melihat secara detail. Sayangnya, walaupun Kitabisa.com telah melakukan pelaporan secara rutin, ternyata Kementerian Sosial tidak memiliki struktur dan sistem yang jelas secara internal untuk melakukan pengecekan secara detail. Pihak Kitabisa.com menyatakan bahwa hasil pelaporan tersebut sangat tidak efisien dan bisa disebut hanya sebagai syarat formalitas, sebab Kementerian Sosial sendiri menanggapi bahwa mereka belum menyanggupi untuk melakukan pengecekan secara manual dengan jumlah yang sangat banyak. Bisa kita ilustrasikan, dengan contoh hanya dalam kurun waktu 1 hari saja, Kitabisa.com bisa melakukan bantuan kepada 100 *campaign*, dan jika dihitung, pelaporan yang dilakukan selama 3 bulan sekali oleh Kitabisa.com kepada Kementerian Sosial bisa mencapai 9.000 *campaign*.

Kitabisa.com merupakan salah satu dari beberapa *donation based crowdfunding* yang berada di Indonesia. Sayangnya, dengan berkembang pesat keadaan teknologi di Indonesia serta banyaknya *platform donation based crowdfunding*, belum ada peraturan hukum yang mengatur mekanisme *donation based crowdfunding* itu sendiri. Terdapat beberapa problematika perlindungan hukum *donors* serta *campaigner* pengguna *donation based crowdfunding* di Indonesia. Pertama, lemahnya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sebab reaksi yang tidak cepat tanggap dari Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang, pembaharuan substansial dasar hukum tersebut belum dapat menjamin keadilan para penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang di Indonesia. Kedua, ketiadaan lembaga pengawas khusus menurut Undang-Undang yang dikhususkan untuk memberikan pengawasan pada platform *donation based crowdfunding*. Tidak seperti *equity based crowdfunding* yang pengawasannya menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan, *donation based crowdfunding* mendapatkan pengawasan dari Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa *donation based crowdfunding* di Indonesia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan yayasan sehingga pengawasan dibawah Kementerian Sosial. Namun, pengawasan tersebut masih belum efektif serta tidak disertakan pada Undang- Undang. Ketiga, tidak adanya perlindungan hukum bagi hak *donors* akibat perjanjian sepihak yang ditinjau dari Undang-Undang no. 8 Tahun 1999, bahwa donatur dikategorikan sebagai konsumen, serta platform penyelenggara *donation based crowdfunding* dikategorikan sebagai penyedia jasa. Namun, secara tidak langsung perjanjian baku sepihak telah melemahkan posisi donatur sebab tertera secara jelas bahwa Kitabisa.com menyatakan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada donatur yang disebabkan oleh *campaigner*. Sehingga, platform tidak memenuhi hak yang dimiliki donatur sebagai pengguna jasa. Keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berdonasi berbasis teknologi, yakni literasi mengenai *crowdfunding* di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia. Survey terhadap literasi dan inklusi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia menyebutkan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki indeks literasi keuangan hanya 21.84%. Kondisi tersebut memang sangat memprihatinkan ketika dihadapkan

pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif ternyata masih belum optimal.

D. Simpulan

Donation Based Crowdfunding di Indonesia membutuhkan urgensi untuk segera dibuatkan instrumen pengaturan mengenai sistem pengumpulan uang dan barang secara *online* di Indonesia. Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan untuk kegiatan pengumpulan donasi, yaitu Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Khusus untuk kegiatan pengumpulan donasi secara online, harus tunduk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Untuk melindungi donatur, maka kegiatan pengumpulan donasi secara online juga harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi donatur mengingat masih terdapatnya ketidakjelasan aturan mengenai mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi. Untuk melindungi donatur, pihak pengelola *platform* harus mentransparansi-kan laporan keuangannya dan demikian juga *Campaigner* harus memberikan laporan kepada donatur bahwa dana telah disalurkan kepada pihak yang dituju.

E. Saran

Penulis menyarankan kepada Pemerintah terutama Kementerian Sosial serta regulator terkait lainnya untuk memperhatikan sistem pengawasan dari *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia dan membuat regulasi baru dikarenakan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 sudah tidak relevan serta membuat sistem pelaporan, pengawasan, serta struktur yang jelas terhadap regulasi dan pengawasan *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

Laudon, K.C., Jane P. Laudon. 2004. *Management Information Systems*. 8th edition. New Jersey: Prentice- Hall, Inc.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.

Jurnal

Ahmad Zafrullah Tayibnapi, Lucia E. Wuryaningsih and Radita Gora. 2019. "The Development of Digital Economy in Indonesia". *International Journal of Management and Business Studies*. Volume 8. Issue 3. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surabaya.

Akhmad Hidayatno, Arry Rahmawan Destyanto, Christin Arauna Hulu. 2019. "Industry 4.0 Technology Implementation Impact to Industrial : A Model Conceptualization". *Energy Procedia*. Volume 156. Depok : Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Arief Yuswanto, Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia". *Electroning Resource*. Volume 4. Lamongan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Darul 'Ulum.

Armin Schwienbacher, Paul Belleflamme, Thomas Lambert. 2014. "Crowdfunding : Tapping the Right Crowd". *Business Venturing*. Volume 29. Issue 5 Belgium : Universite Catholique de Louvain.

Hertucha Romanna Tampubulon. 2019. "Seluk Beluk *Peer to Peer Lending* Sebagai Wujud Bar Keuangan Indonesia". Volume 3. Nomor 2. Bandung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP PUB).

Internet

Cable News Network Indonesia. 2017. Situs Kitabisa Tutup Penggalangan Dana Cak Budi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170502103718-20-211519/situs-kitabisa-tutup-penggalangan-dana-cak-budi> yang diakses pada 10 November 2019 pukul 20.03 WIB

Kitabisa. 2017. Dompot Amal Cak Budi. <https://kitabisa.com/campaign/Cakbudi> yang diakses pada 10 November 2019 pukul 19.30 WIB